



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1552, 2018

KPK. Produk Hukum.

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen menerbitkan berbagai peraturan, keputusan, dan kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan produk hukum, perlu dibuat suatu pedoman pembentukan produk hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga mekanisme penyusunan produk hukum dapat diselenggarakan secara terencana, akuntabel, transparan, dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum Peraturan adalah naskah tertulis yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengatur, berlaku secara umum dan dibentuk berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan ini.
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Peraturan Komisi adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Peraturan Pimpinan adalah ketentuan hukum di bawah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, bersifat mengatur dan/atau berlaku ke dalam.
4. Peraturan Bersama adalah ketentuan hukum yang ditetapkan bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, bersifat mengatur dan berlaku secara umum.
5. Produk Hukum Penetapan adalah naskah tertulis yang ditetapkan oleh pejabat berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang bersifat kongkrit, individual dan final.
6. Produk Hukum Perjanjian adalah naskah tertulis yang ditetapkan bersama antara pejabat yang mewakili berdasarkan kewenangan berlaku sebagai ketentuan hukum yang mengikat para pihak.

#### Pasal 2

Penyusunan Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk menciptakan ketentuan hukum yang berkualitas melalui prosedur dan metode yang pasti berdasarkan Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 3

Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Produk Hukum Peraturan;
- b. Produk Hukum Penetapan;
- c. Produk Hukum Perjanjian; dan
- d. Produk hukum lainnya.

BAB II  
PRODUK HUKUM PERATURAN

Bagian Kesatu  
Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Peraturan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Produk Hukum Peraturan pada Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Peraturan Komisi;
- b. Peraturan Pimpinan; dan
- c. Peraturan Bersama.

Paragraf 2

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 5

- (1) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Peraturan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan:
  - a. pengaturan lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. pelaksanaan perintah Peraturan Komisi;
  - c. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung;
  - d. pengaturan yang memuat sanksi; dan/atau
  - e. menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

- (1) Materi muatan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan sanksi selain sanksi pidana.

- (2) Bentuk sanksi selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembebanan pengembalian biaya tertentu; dan/atau
  - b. sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara;
  - d. pengurangan tunjangan; dan/atau
  - e. penurunan tingkat jabatan.

### Paragraf 3

#### Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

### Pasal 7

- (1) Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Peraturan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan:
  - a. pelaksanaan perintah Peraturan Komisi;
  - b. pelaksanaan perintah Peraturan Pimpinan; dan/atau
  - c. menjalankan fungsi, tugas, serta wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur ke dalam.

### Paragraf 4

#### Peraturan Bersama

### Pasal 8

- (1) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan bersama antara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pimpinan lembaga negara/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait fungsi, tugas, dan